

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER-20/PJ/2014  
 TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN DAN  
 PENETAPAN MASA MANFAAT YANG  
 SESUNGGUHNYA ATAS HARTA  
 BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK  
 KEPERLUAN PENYUSUTAN

**<KOP SURAT WAJIB PAJAK>**

Nomor : .....(1) ..... (2)  
 Sifat : .....(3)  
 Lampiran : .....(4)  
 Hal : Permohonan untuk Penetapan Kelompok  
 Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk  
 Keperluan Penyusutan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (5)  
 ..... (6)

Melaksanakan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ..... (7)  
 NPWP : ..... (8)  
 Alamat : ..... (9)  
 Jabatan : ..... (10)

bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

Nama Wajib Pajak : ..... (11)  
 NPWP : ..... (12)  
 Alamat : ..... (13)  
 Jenis Usaha : ..... (14)  
 Telepon/fax : ..... (15)

mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, sebagai berikut:

No	Nama Harta Berwujud	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Masa Manfaat Menurut WP	Kelompok Penyusutan Menurut WP	Keterangan
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan:\*)

- penjelasan terperinci mengenai aktiva;
- spesifikasi aktiva dari produsen;
- perkiraan umur aktiva/masa manfaat ekonomis dari Penilai Publik;
- dokumen teknis pendukung dari produsen mengenai masa manfaat aktiva;
- keputusan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan;\*\*)
- surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

(23)

..... (7)  
 ..... (10)

Keterangan:

- \*) beri tanda X pada  yang sesuai;
- \*\*\*) wajib dilampirkan bagi Wajib Pajak yang sudah pernah memperoleh keputusan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, sebelum permohonan ini diajukan.

## PETUNJUK PENGISIAN

### Surat Permohonan untuk Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan (Lampiran I)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan untuk Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan (Surat Permohonan).
- Angka 2 : Diisi dengan kota dan tanggal Surat Permohonan dibuat.
- Angka 3 : Diisi dengan sifat Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi nama Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah DJP.
- Angka 7 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Angka 10 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Angka 11 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 12 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan jenis usaha Wajib Pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan nomor telepon/fax Wajib Pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan nomor urut.
- Angka 17 : Diisi dengan nama harta berwujud.
- Angka 18 : Diisi dengan tanggal perolehan masing-masing harta berwujud.
- Angka 19 : Diisi dengan harga perolehan masing-masing harta berwujud.
- Angka 20 : Diisi dengan masa manfaat masing-masing harta berwujud menurut Wajib Pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan kelompok penyusutan masing-masing harta berwujud menurut Wajib Pajak.
- Angka 22 : Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.
- Angka 23 : Diisi dengan tanda tangan pengurus/kuasa Wajib Pajak dan cap perusahaan Wajib Pajak.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-20/PJ/2014  
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN DAN  
PENETAPAN MASA MANFAAT YANG  
SESUNGGUHNYA ATAS HARTA  
BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)**  
..... (2)  
..... (3) SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : .....(4) ..... (5)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Kelengkapan Permohonan untuk  
Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan  
Bangunan untuk Keperluan Penyusutan

Yth. .... (6)  
..... (7)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(8) tanggal .....(9) hal Permohonan untuk Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, untuk proses lebih lanjut diminta Saudara untuk melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

1. .... (10)
2. .... (10)

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dikirimnya surat ini.

Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut kelengkapan dokumen tidak disampaikan, permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

(11)

..... (12)  
NIP ..... (13)

**PETUNJUK PENGISIAN**  
Permohonan untuk Penetapan Kelompok Harta Berwujud  
Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan  
**(Lampiran II)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.  
Angka 2 : Diisi dengan alamat lengkap Kantor Wilayah DJP.  
Angka 3 : Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Kantor Wilayah DJP.  
Angka 4 : Diisi dengan nomor surat Kantor Wilayah DJP.  
Angka 5 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat permintaan kelengkapan.  
Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.  
Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.  
Angka 8 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.  
Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.  
Angka 10 : Diisi dengan kelengkapan permohonan yang diminta untuk dipenuhi Wajib Pajak.  
Angka 11 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP.  
Angka 12 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP.  
Angka 13 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJP.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-20/PJ/2014  
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN DAN  
PENETAPAN MASA MANFAAT YANG  
SESUNGGUHNYA ATAS HARTA  
BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)**  
..... (2)  
..... (3) SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

---

Nomor : .....(4) ..... (5)  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Permohonan Wajib Pajak Tidak  
Dapat Dipertimbangkan

Yth. .... (6)  
..... (7)

Sehubungan dengan surat Kami Nomor .....(8) tanggal .....(9) hal Permintaan Kelengkapan Permohonan untuk Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, Saudara telah diminta untuk melengkapi permohonan Saudara terkait penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan dengan dokumen sebagai berikut:

1. ....(10)
2. ....(10)

Karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku, Saudara belum memenuhi kelengkapan dokumen yang diminta, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Namun apabila Saudara telah memiliki kelengkapan dokumen dimaksud, Saudara masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang belum melampaui jangka waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2014.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

(11)

.....(12)  
NIP .....(13)

**PETUNJUK PENGISIAN**  
Permohonan untuk Penetapan Kelompok Harta Berwujud  
Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan  
**(Lampiran III)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.  
Angka 2 : Diisi dengan alamat lengkap Kantor Wilayah DJP.  
Angka 3 : Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Kantor Wilayah DJP.  
Angka 4 : Diisi dengan nomor surat Kantor Wilayah DJP.  
Angka 5 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pemberitahuan.  
Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.  
Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.  
Angka 8 : Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak.  
Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak.  
Angka 10 : Diisi dengan kelengkapan permohonan yang diminta untuk dipenuhi Wajib Pajak.  
Angka 11 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP.  
Angka 12 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP.  
Angka 13 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJP.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-20/PJ/2014  
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN DAN  
PENETAPAN MASA MANFAAT YANG  
SESUNGGUHNYA ATAS HARTA  
BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR ..... (1)

TENTANG

PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN\*)  
PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN  
BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

MENTERI KEUANGAN,

- Membaca : surat permohonan .....(2) Nomor .....(3) tanggal .....(4) tentang Permohonan untuk Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan;
- Menimbang : bahwa permohonan Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN\*) PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

KESATU : Menyetujui/menyetujui sebagian\*) permohonan dari:  
Nama Wajib Pajak : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
Alamat : ..... (7)  
untuk menetapkan kelompok penyusutan harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak .....(8)

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....(9).

Ditetapkan di ..... (10)

pada tanggal ..... (11)

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....(12)

(13)

..... (14)

NIP ..... (15)

Keterangan:

\*) diisi salah satu yang sesuai.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR .....(1)  
TENTANG PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN\*)  
PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN  
BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

**PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD  
BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN**

No	Nama Aktiva	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Kelompok Harta Berwujud menurut		Keterangan
				Permohonan Wajib Pajak	Keputusan Menteri Keuangan	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....(9)

(10)

..... (14)  
NIP ..... (15)

Keterangan:

\*) diisi salah satu yang sesuai.

**PETUNJUK PENGISIAN**  
Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan/  
Persetujuan Sebagian Penetapan Kelompok Harta Berwujud  
Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan  
**(Lampiran IV)**

**Keputusan Menteri Keuangan**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan Tahun Pajak mulai berlakunya surat keputusan, yaitu Tahun Pajak diperolehnya Harta Berwujud Bukan Bangunan. Kecuali untuk permohonan atas Harta Berwujud Bukan Bangunan yang diperoleh sebelum Tahun Pajak 2014, diisi dengan Tahun Pajak 2014.
- Angka 9 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 10 : Diisi dengan lokasi Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Angka 12 : Diisi dengan Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan.
- Angka 13 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP.
- Angka 15 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJP.

**Lampiran Keputusan Menteri Keuangan**

Diisi sesuai harta berwujud yang diajukan permohonan penetapan kelompok penyusutan.

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor urut.
- Angka 3 : Diisi dengan nama harta berwujud.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal perolehan masing-masing harta berwujud.
- Angka 5 : Diisi dengan harga perolehan masing-masing harta berwujud.
- Angka 6 : Diisi dengan kelompok penyusutan masing-masing harta berwujud menurut Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan kelompok penyusutan masing-masing harta berwujud yang ditetapkan menurut Keputusan Menteri Keuangan. Untuk harta berwujud yang ditolak penetapan kelompok penyusutannya, maka ditetapkan masuk ke dalam Kelompok 3.
- Angka 8 : Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.
- Angka 9 : Diisi dengan Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan.
- Angka 10 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP.
- Angka 11 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP.
- Angka 12 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJP.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-20/PJ/2014  
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN DAN  
PENETAPAN MASA MANFAAT YANG  
SESUNGGUHNYA ATAS HARTA  
BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR ..... (1)

TENTANG

PENOLAKAN PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD  
BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

MENTERI KEUANGAN,

- Membaca : surat permohonan .....(2) Nomor .....(3) tanggal .....(4) tentang Permohonan untuk Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan;
- Menimbang : bahwa permohonan Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENOLAKAN PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

KESATU : Menolak permohonan dari:  
Nama Wajib Pajak : .....(5)  
NPWP : .....(6)  
Alamat : .....(7)  
untuk menerapkan kelompok penyusutan harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Menteri ini tetap dikelompokkan dalam Kelompok 3.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....(8).

Ditetapkan di ..... (9)

pada tanggal ..... (10)

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....(11)

(12)

..... (13)

NIP ..... (14)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR .....(1)  
TENTANG PENOLAKAN PENETAPAN KELOMPOK HARTA  
BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN  
PENYUSUTAN

**DAFTAR HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN  
YANG DITOLAK PENETAPAN KELOMPOK PENYUSUTANNYA**

No	Nama Aktiva	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....(7),

(8)

..... (9)  
NIP ..... (10)

**PETUNJUK PENGISIAN**  
Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan/  
Persetujuan Sebagian Penetapan Kelompok Harta Berwujud  
Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan  
**(Lampiran V)**

**Keputusan Menteri Keuangan**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 9 : Diisi dengan lokasi Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Angka 11 : Diisi dengan Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan.
- Angka 12 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP.
- Angka 14 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJP.

**Lampiran Keputusan Menteri Keuangan**

Diisi sesuai harta berwujud yang diajukan permohonan penetapan kelompok penyusutan.

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor urut.
- Angka 3 : Diisi dengan nama harta berwujud.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal perolehan masing-masing harta berwujud.
- Angka 5 : Diisi dengan harga perolehan masing-masing harta berwujud.
- Angka 6 : Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.
- Angka 7 : Diisi dengan Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan.
- Angka 8 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP.
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJP.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER-20/PJ/2014  
 TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN DAN  
 PENETAPAN MASA MANFAAT YANG  
 SESUNGGUHNYA ATAS HARTA  
 BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK  
 KEPERLUAN PENYUSUTAN

**Contoh Penerapan dan Penghitungan Penyusutan  
 Berdasarkan Kelompok Sesuai dengan Masa Manfaat Sesungguhnya**

PT Barle menyampaikan Permohonan untuk Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan pada tanggal 30 Januari 2015 dengan rincian harta berwujud bukan bangunan sebagai berikut:

No	Nama Aktiva	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat Yang Sudah Digunakan	Masa Manfaat Komersial Menurut WP	Kelompok Penyusutan Fiskal Menurut WP
1.	Aktiva A	Rp640.000.000	2 Juli 2002	138 bulan	25 tahun	Kelompok 4
2.	Aktiva B	Rp320.000.000	17 Oktober 2004	111 bulan	10 tahun	Kelompok 2
3.	Aktiva C	Rp240.000.000	10 Juli 2006	90 bulan	8 tahun	Kelompok 2
4.	Aktiva D	Rp160.000.000	7 Juli 2011	30 bulan	5 tahun	Kelompok 1
5.	Aktiva E	Rp80.000.000	10 Juli 2014	-	3 tahun	Kelompok 1

Setelah melakukan penelitian, Kepala Kanwil DJP memberikan keputusan persetujuan atas permohonan Wajib Pajak tersebut pada tanggal 25 Februari 2015 dan mulai berlaku Tahun Pajak 2014.

Aktiva E diperoleh pada Tahun Pajak 2014. Dengan demikian, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud bukan bangunan dimaksud dapat dilakukan berdasarkan kelompok penyusutan sesuai masa manfaat sesungguhnya sebagaimana ditetapkan dengan keputusan, sejak bulan dilakukannya pengeluaran.

Aktiva A, Aktiva B, Aktiva C, dan Aktiva D diperoleh sebelum Tahun Pajak 2014 dan belum pernah memperoleh keputusan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud bukan bangunan dimaksud dilakukan berdasarkan Kelompok 3, dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran sampai dengan Tahun Pajak 2013.

Penghitungan nilai sisa buku fiskal dan akumulasi penyusutan harta berwujud bukan bangunan tersebut pada akhir Tahun Pajak 2013 adalah sebagai berikut:

A. Metode garis lurus:

No	Nama Aktiva	Harga Perolehan	Masa Manfaat Yang Sudah Digunakan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa Buku Fiskal
1.	Aktiva A	Rp640.000.000	138 bulan	$= \frac{(6,25\% \times \text{Rp}640.000.000)}{12 \text{ bulan}} \times 138$ =Rp460.000.000	Rp180.000.000
2.	Aktiva B	Rp320.000.000	111 bulan	$= \frac{(6,25\% \times \text{Rp}320.000.000)}{12 \text{ bulan}} \times 111$ =Rp185.000.000	Rp135.000.000
3.	Aktiva C	Rp240.000.000	90 bulan	$= \frac{(6,25\% \times \text{Rp}240.000.000)}{12 \text{ bulan}} \times 90$ =Rp112.500.000	Rp127.500.000
4.	Aktiva D	Rp160.000.000	30 bulan	$= \frac{(6,25\% \times \text{Rp}160.000.000)}{12 \text{ bulan}} \times 30$ =Rp25.000.000	Rp135.000.000

B. Metode saldo menurun:

1. Aktiva A

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku Fiskal
			Rp640.000.000
2002	$= 6/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}640.000.000$	Rp40.000.000	Rp600.000.000
2003	$= 12,5\% \times \text{Rp}600.000.000$	Rp75.000.000	Rp525.000.000
2004	$= 12,5\% \times \text{Rp}525.000.000$	Rp65.625.000	Rp459.375.000
2005	$= 12,5\% \times \text{Rp}459.375.000$	Rp57.421.875	Rp401.953.125
2006	$= 12,5\% \times \text{Rp}401.953.125$	Rp50.244.141	Rp351.708.984
2007	$= 12,5\% \times \text{Rp}351.708.984$	Rp43.963.623	Rp307.745.361
2008	$= 12,5\% \times \text{Rp}307.745.361$	Rp38.468.170	Rp269.277.191

2009	=12,5% x Rp269.277.191	Rp33.659.649	Rp235.617.542
2010	=12,5% x Rp235.617.542	Rp29.452.193	Rp206.165.349
2011	=12,5% x Rp206.165.349	Rp25.770.669	Rp180.394.681
2012	=12,5% x Rp180.394.681	Rp22.549.335	Rp157.845.346
2013	=12,5% x Rp157.845.346	Rp19.730.668	Rp138.114.677
Akumulasi Penyusutan		Rp501.885.323	

2. Aktiva B

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku Fiskal
			Rp320.000.000
2004	=3/12 x 12,5% x Rp320.000.000	Rp10.000.000	Rp310.000.000
2005	=12,5% x Rp310.000.000	Rp38.750.000	Rp271.250.000
2006	=12,5% x Rp271.250.000	Rp33.906.250	Rp237.343.750
2007	=12,5% x Rp237.343.750	Rp29.667.969	Rp207.675.781
2008	=12,5% x Rp207.675.781	Rp25.959.473	Rp181.716.309
2009	=12,5% x Rp181.716.309	Rp22.714.539	Rp159.001.770
2010	=12,5% x Rp159.001.770	Rp19.875.221	Rp139.126.549
2011	=12,5% x Rp139.126.549	Rp17.390.819	Rp121.735.730
2012	=12,5% x Rp121.735.730	Rp15.216.966	Rp106.518.764
2013	=12,5% x Rp106.518.764	Rp13.314.845	Rp93.203.918
Akumulasi Penyusutan		Rp226.796.082	

3. Aktiva C

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku Fiskal
			Rp240.000.000
2006	=6/12 x 12,5% x Rp240.000.000	Rp15.000.000	Rp225.000.000
2007	=12,5% x Rp225.000.000	Rp28.125.000	Rp196.875.000
2008	=12,5% x Rp196.875.000	Rp24.609.375	Rp172.265.625
2009	=12,5% x Rp172.265.625	Rp21.533.203	Rp150.732.422
2010	=12,5% x Rp150.732.422	Rp18.841.553	Rp131.890.869
2011	=12,5% x Rp131.890.869	Rp16.486.359	Rp115.404.510
2012	=12,5% x Rp115.404.510	Rp14.425.564	Rp100.978.947
2013	=12,5% x Rp100.978.947	Rp12.622.368	Rp88.356.578
Akumulasi Penyusutan		Rp151.643.422	

4. Aktiva D

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku Fiskal
			Rp160.000.000
2011	=6/12 x 12,5% x Rp160.000.000	Rp10.000.000	Rp150.000.000
2012	=12,5% x Rp150.000.000	Rp18.750.000	Rp131.250.000
2013	=12,5% x Rp131.250.000	Rp16.406.250	Rp114.843.750
Akumulasi Penyusutan		Rp45.156.250	

Tahapan-tahapan dalam menghitung biaya penyusutan untuk Tahun Pajak 2014 dan seterusnya setelah keputusan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud bukan bangunan dimaksud dapat dilakukan berdasarkan kelompok penyusutan sesuai masa manfaat sesungguhnya ditetapkan adalah sebagai berikut:

- A. Menghitung selisih masa manfaat antara masa manfaat yang sesungguhnya dengan masa manfaat yang sudah digunakan dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Aktiva	Masa Manfaat Yang Sesungguhnya	Masa Manfaat Yang Sudah Digunakan	Selisih Masa Manfaat	Keterangan
1.	Mesin A	20 tahun (240 bulan)	138 bulan	102 bulan	=(240 - 138)
2.	Mesin B	8 tahun (96 bulan)	111 bulan	<0 bulan	=(96 - 111)
3.	Mesin C	8 tahun (96 bulan)	90 bulan	6 bulan	=(96 - 90)
4.	Mesin D	4 tahun (48 bulan)	30 bulan	18 bulan	=(48 - 30)
5.	Mesin E	4 tahun (48 bulan)			

- B. Menghitung nilai sisa buku fiskal dan akumulasi penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada akhir Tahun Pajak 2013 berdasarkan masa manfaat yang sesungguhnya dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Metode garis lurus:

No	Nama Aktiva	Harga Perolehan	Masa Manfaat Yang Sudah Digunakan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa Buku Fiskal
1.	Mesin A	Rp640.000.000	138 bulan	$= \frac{(5\% \times \text{Rp}640.000.000)}{12 \text{ bulan}} \times 138$ =Rp368.000.000	Rp272.000.000
2.	Mesin B	Rp320.000.000	96 bulan	$= \frac{(12,5\% \times \text{Rp}320.000.000)}{12 \text{ bulan}} \times 96$ =Rp320.000.000	Rp0
3.	Mesin C	Rp240.000.000	90 bulan	$= \frac{(12,5\% \times \text{Rp}240.000.000)}{12 \text{ bulan}} \times 90$ =Rp225.000.000	Rp15.000.000
4.	Mesin D	Rp160.000.000	30 bulan	$= \frac{(25\% \times \text{Rp}160.000.000)}{12 \text{ bulan}} \times 30$ =Rp100.000.000	Rp60.000.000

2. Metode saldo menurun:

a. Mesin A

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Buku
			Rp640.000.000
2002	$= \frac{6}{12} \times 10\% \times \text{Rp}640.000.000$	Rp32.000.000	Rp608.000.000
2003	$= 10\% \times \text{Rp}608.000.000$	Rp60.800.000	Rp547.200.000
2004	$= 10\% \times \text{Rp}547.200.000$	Rp57.720.000	Rp492.480.000
2005	$= 10\% \times \text{Rp}492.480.000$	Rp49.248.000	Rp443.232.000
2006	$= 10\% \times \text{Rp}443.232.000$	Rp44.323.200	Rp398.908.800
2007	$= 10\% \times \text{Rp}398.908.800$	Rp39.890.880	Rp359.017.920
2008	$= 10\% \times \text{Rp}359.017.920$	Rp35.901.792	Rp323.116.128
2009	$= 10\% \times \text{Rp}323.116.128$	Rp32.311.613	Rp290.804.515
2010	$= 10\% \times \text{Rp}290.804.515$	Rp29.080.452	Rp261.724.063
2011	$= 10\% \times \text{Rp}261.724.063$	Rp26.172.406	Rp235.551.657
2012	$= 10\% \times \text{Rp}235.551.657$	Rp23.555.166	Rp211.996.491
2013	$= 10\% \times \text{Rp}211.996.491$	Rp21.199.649	Rp190.796.842
Akumulasi Penyusutan		Rp449.203.158	

b. Mesin B

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Buku
			Rp320.000.000
2004	$= \frac{3}{12} \times 25\% \times \text{Rp}320.000.000$	Rp20.000.000	Rp300.000.000
2005	$= 25\% \times \text{Rp}300.000.000$	Rp75.000.000	Rp225.000.000
2006	$= 25\% \times \text{Rp}225.000.000$	Rp56.250.000	Rp168.750.000
2007	$= 25\% \times \text{Rp}168.750.000$	Rp42.187.500	Rp126.562.500
2008	$= 25\% \times \text{Rp}126.562.500$	Rp31.640.625	Rp94.921.875
2009	$= 25\% \times \text{Rp}94.921.875$	Rp23.730.469	Rp71.191.406
2010	$= 25\% \times \text{Rp}71.191.406$	Rp17.797.852	Rp53.393.554
2011	$= 25\% \times \text{Rp}53.393.554$	Rp13.348.389	Rp40.045.165
2012	Disusutkan sekaligus	Rp40.045.165	Rp0
Akumulasi Penyusutan		Rp320.000.000	

c. Mesin C

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Buku
			Rp240.000.000
2006	$= \frac{6}{12} \times 25\% \times \text{Rp}240.000.000$	Rp30.000.000	Rp210.000.000
2007	$= 25\% \times \text{Rp}210.000.000$	Rp52.500.000	Rp157.500.000
2008	$= 25\% \times \text{Rp}157.500.000$	Rp39.375.000	Rp118.125.000
2009	$= 25\% \times \text{Rp}118.125.000$	Rp29.531.250	Rp88.593.750
2010	$= 25\% \times \text{Rp}88.593.750$	Rp22.148.438	Rp66.445.312
2011	$= 25\% \times \text{Rp}66.445.312$	Rp16.611.328	Rp49.833.984
2012	$= 25\% \times \text{Rp}49.833.984$	Rp12.458.496	Rp37.375.488
2013	$= 25\% \times \text{Rp}37.375.488$	Rp9.343.872	Rp28.031.616

Akumulasi Penyusutan	Rp211.968.384
----------------------	---------------

d. Mesin D

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Buku
			Rp160.000.000
2011	= $6/12 \times 50\% \times \text{Rp}160.000.000$	Rp40.000.000	Rp120.000.000
2012	= $25\% \times \text{Rp}120.000.000$	Rp60.000.000	Rp60.000.000
2013	= $25\% \times \text{Rp}60.000.000$	Rp30.000.000	Rp30.000.000
Akumulasi Penyusutan		Rp130.000.000	

C. Menghitung biaya penyusutan untuk Tahun Pajak 2014 dan seterusnya dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Metode garis lurus:

a. Mesin A

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan
2014	= $(\text{Rp}640.000.000 \times 5\%)^{1)} + (\text{Rp}368.000.000^{2)} - \text{Rp}460.000.000^{3)})$	(Rp60.000.000)
2015	= $\text{Rp}640.000.000 \times 5\%$	Rp32.000.000
2016	= $\text{Rp}640.000.000 \times 5\%$	Rp32.000.000
2017	= $\text{Rp}640.000.000 \times 5\%$	Rp32.000.000
2018	= $\text{Rp}640.000.000 \times 5\%$	Rp32.000.000
2019	= $\text{Rp}640.000.000 \times 5\%$	Rp32.000.000
2020	= $\text{Rp}640.000.000 \times 5\%$	Rp32.000.000
2021	= $\text{Rp}640.000.000 \times 5\%$	Rp32.000.000
2022	= $\text{Rp}640.000.000 \times 5\% / 2$	Rp16.000.000

1) Biaya Penyusutan berdasarkan masa manfaat yang baru.

2) Nilai Akumulasi Penyusutan Fiskal tahun 2013 berdasarkan masa manfaat yang sesungguhnya.

3) Nilai Akumulasi Penyusutan Fiskal tahun 2013 berdasarkan masa manfaat yang lama.

b. Mesin B

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan
2014	disusutkan sekaligus karena sisa masa manfaat < 1 tahun	Rp135.000.000

c. Mesin C

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan
2014	disusutkan sekaligus karena sisa masa manfaat < 1 tahun	Rp127.500.000

d. Mesin D

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan
2014	= $(\text{Rp}160.000.000 \times 25\%)^{1)} + (\text{Rp}100.000.000^{2)} - \text{Rp}25.000.000^{3)})$	Rp115.000.000
2015	= $\text{Rp}160.000.000 \times 25\% / 2$	Rp20.000.000

1) Biaya Penyusutan berdasarkan masa manfaat yang baru.

2) Nilai Akumulasi Penyusutan Fiskal tahun 2013 berdasarkan masa manfaat yang sesungguhnya.

3) Nilai Akumulasi Penyusutan Fiskal tahun 2013 berdasarkan masa manfaat yang lama.

e. Mesin E

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan
2014	= $25\% \times \text{Rp}80.000.000 \times 6/12$	Rp10.000.000
2015	= $25\% \times \text{Rp}80.000.000$	Rp20.000.000
2016	= $25\% \times \text{Rp}80.000.000$	Rp20.000.000
2017	= $25\% \times \text{Rp}80.000.000$	Rp20.000.000
2018	= $25\% \times \text{Rp}80.000.000 \times 6/12$	Rp10.000.000

2. Metode saldo menurun:

a. Mesin A

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Buku
			Rp138.114.677
2014	$= (\text{Rp}190.796.842 \times 10\%)^{1)} + (\text{Rp}449.203.158^{2)} - \text{Rp}501.885.323^{3)})$	(Rp33.602.481)	Rp171.717.158
2015	$= \text{Rp}171.717.158 \times 10\%$	Rp17.171.716	Rp154.545.442
2016	$= \text{Rp}154.545.442 \times 10\%$	Rp15.454.544	Rp139.090.898
2017	$= \text{Rp}139.090.898 \times 10\%$	Rp13.909.090	Rp125.181.808
2018	$= \text{Rp}125.181.808 \times 10\%$	Rp12.518.181	Rp112.663.627
2019	$= \text{Rp}112.663.627 \times 10\%$	Rp11.266.363	Rp101.397.264
2020	$= \text{Rp}101.397.264 \times 10\%$	Rp10.139.726	Rp91.257.538
2021	$= \text{Rp}91.257.538 \times 10\%$	Rp9.125.754	Rp82.131.784
2022	disusutkan sekaligus	Rp82.131.784	Rp0

1) Biaya Penyusutan berdasarkan masa manfaat yang baru.

2) Nilai Akumulasi Penyusutan Fiskal tahun 2013 berdasarkan masa manfaat yang sesungguhnya.

3) Nilai Akumulasi Penyusutan Fiskal tahun 2013 berdasarkan masa manfaat yang lama.

b. Mesin B

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan
2014	disusutkan sekaligus karena sisa masa manfaat < 1 tahun	Rp93.203.918

c. Mesin C

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan
2014	disusutkan sekaligus karena sisa masa manfaat < 1 tahun	Rp88.356.578

d. Mesin D

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Buku
			Rp114.843.750
2014	$= (\text{Rp}30.000.000 \times 50\%)^{1)} + (\text{Rp}130.000.000^{2)} - \text{Rp}45.156.250^{3)})$	Rp99.843.750	Rp15.000.000
2015	disusutkan sekaligus	Rp15.000.000	Rp0

1) Biaya Penyusutan berdasarkan masa manfaat yang baru.

2) Nilai Akumulasi Penyusutan Fiskal tahun 2013 berdasarkan masa manfaat yang sesungguhnya.

3) Nilai Akumulasi Penyusutan Fiskal tahun 2013 berdasarkan masa manfaat yang lama.

e. Mesin E

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Buku
			Rp80.000.000
2014	$= 50\% \times \text{Rp}80.000.000 \times 6/12$	Rp20.000.000	Rp60.000.000
2015	$= 50\% \times \text{Rp}60.000.000$	Rp30.000.000	Rp30.000.000
2016	$= 50\% \times \text{Rp}30.000.000$	Rp15.000.000	Rp15.000.000
2017	$= 50\% \times \text{Rp}15.000.000$	Rp7.500.000	Rp7.500.000
2018	disusutkan sekaligus	Rp7.500.000	Rp0

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO  
 NIP 196812221991031006